

## Pengaruh Sistem Kepartaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Muhammad Faiz Nail Jumza, Siti Ulfah, Andi Darmawansya  
Tenri Liweng

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉ Surel Koresponden: [hsmubarak@gmail.com](mailto:hsmubarak@gmail.com)

### Abstract:

*The Influence of the Party System on the Implementation of The purpose of this research is to analyze and describe the influence of the party system on the implementation of local government in Pangkep Regency, South Sulawesi Province in realizing social justice and to analyze and describe the factors that influence political party support for the implementation of local government in Pangkep Regency, South Sulawesi Province in realizing social justice. Population is the whole subject under study. Departing from this understanding, it can be understood that the population is an individual or group or the whole subject to be studied in a study, including the community, and the Regional Government of Pangkep Regency. The sample is part of the population whose characteristics are to be studied. As for the number of samples to be taken, it consists of the community, (its members) and the social service. The results showed that the influence of the party system on the implementation of local government in Pangkep Regency, Sulawesi Province in realizing social justice, namely the ranks of the Regional House of Representatives. Based on their respective main tasks and functions consisting of various political parties for how to realize social justice and Internal Factors of the influence of political parties (parpol) the support of political parties (parpol) is derived from within the party itself, where political parties have a vision-mission for the welfare of the people, therefore political parties (parpol) strongly support the implementation of local government in realizing social justice in pangkep district. While external factors influence the support of political parties to the implementation of local government in Pangkep district in realizing social justice, namely support from the community and government figures so that political parties in Pangkep district fight for social justice by providing assistance to areas in need.*

**Keywords:** Party System; Regional Government Administration; Social Justice.

### Abstrak:

*Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis dan Mendeskripsikan Pengaruh Sistem Kepartaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep provinsi Sulawesi selatan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial serta Menganalisis dan Mendeskripsikan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Partai politik Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. Populasi adalah keseluruhan subyek yang diteliti. Berangkat dari pengertian tersebut, dapatlah dipahami bahwa populasi merupakan individu-individu atau kelompok atau keseluruhan subyek yang akan diteliti dalam suatu penelitian, diantaranya masyarakat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sedangkan mengenai jumlah sampel yang akan diambil, terdiri atas masyarakat, (anggotanya) dan dinas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh*

*sistem kepartaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten pangkep provinsi Sulawesi dalam mewujudkan keadilan sosial yaitu para jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi pokok masing-masing yang terdiri dari berbagai partai politik untuk bagaimana dapat mewujudkan keadilan sosial dan Faktor Internal pengaruh partai politik (parpol) dukungan partai politik (parpol) adalah berasal dari dalam partai itu sendiri, dimana partai politik mempunyai visi-misi untuk mensejahterahkan rakyat, maka dari itu partai politik (parpol) sangat mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan sosial di kabupaten pangkep. Sedangkan Faktor Eksternal pengaruh dukungan parpol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten pangkep dalam mewujudkan keadilan sosial yaitu dukungan dari masyarakat dan tokoh-tokoh pemerintah agar partai politik yang ada di kabupaten pangkep memperjuangkan keadilan sosial dengan memertahakan bantuan bagi daerah-daerah yang membutuhkan.*

**Kata Kunci:** Sistem Kepartaian; Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Keadilan Sosial

## PENDAHULUAN

Bentuk Negara Indonesia telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Adanya penegasan tersebut mengandung makna bahwa dengan sendirinya tidak ada wilayah dalam lingkungan negara kesatuan Republik Indonesia yang bersifat “*staat*”. Daerah-daerah yang ada dalam lingkungan negara Republik Indonesia tetap beradadalam ikatan negara kesatuan. Dengan kata lain, wilayah-wilayah yang ada di Negara Republik Indonesia itu ialah wilayahnya (pemerintahan) pusat dan sebaliknya, (pemerintahan) pusat negara Republik Indonesia adalah pusatnya daerah. Dengan demikian, antara pemerintahan pusat dengan daerah, tampak adanya satu kebulatan atau satu ikatan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Lebih sederhananya, dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak terdapat negara dalam negara.

Sejalan dengan cita-cita dari bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indosesia 1945 alinea keempat yakni memajukan kesejahteraan umum. Dalam mencapai cita-cita tersebut, salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi

---

<sup>1</sup> Gede Pantja Astawa, (1996) Politik Hukum Pemerintahan Di Daerah Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Dalam Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak, Bandung: B. Arief Sidharta Eds., Pt. Citra Aditya Bakti, hlm 80

masyarakatnya.<sup>2</sup> Melihat cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD NKRI 1945, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan (welfare state). Konsep negara kesejahteraan adalah negara menjamin hak-hak rakyatnya dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Dalam hal ini, sebagai sebuah negarakesatuan (di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu satukesatuan), maka tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial tidak hanya diberikan kepada pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah pula. Untuk menjamin kesejahteraan bagi warganya, maka dibutuhkan peran aktif pemerintah yang diwujudkan melalui bentuk kebijakan sosial. Penerapan kebijakansosial tersebut dilakukan untuk memenuhi hak-hak sosial warganya.<sup>3</sup> Dalam tulisan Edi Suharto<sup>4</sup>, disebutkan bahwa kebijakan sosial adalah salah ketetapan pemerintah yang dibentuk untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Lebih lanjut, ia mengklasifikasikan wujud dari kebijakan sosial dalam tiga kategori, yaitu perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Pemerintahan daerah diberikan hak oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia untuk menetapkan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) serta peraturan-peraturan lain dalam rangka melaksanakan pemerintahannya, sebagai bentuk kebijakan sosial untuk mewujudkan keadilan sosial.

Keikutsertaan partai politik sebagai peserta dalam pemilihan umum menjadikan partai politik sebagai lembaga yang berperan penting pula dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dalam Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) mengatur bahwa, partai politik berhak untuk ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa tujuan dari partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-

---

<sup>2</sup> Jimly Asshidiqie (2014) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, (Cetakan Ke- 6) hlm 119

<sup>3</sup> Juniarso Ridwan Dan Achmad Sodik Sudrajat, (2014) *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik* Bandung: Nuansa Cendekia, hlm 53-54

<sup>4</sup> Edi Suharto, (2011) *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm 23

kebijakan mereka.<sup>5</sup> Selanjutnya Budiardjo pun berpendapat sebagai berikut: “Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.”<sup>6</sup>

Bertolak pada pendapat tersebut di atas, maka eksistensi partai politik merupakan fenomena yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada prinsip demokrasi.<sup>7</sup> Indonesia sebagai negara yang meletakkan kedaulatannya di tangan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, mencerminkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. Moh. Kusnardi dan Harmaily mengemukakan bahwa dalam kedaulatan (demokrasi), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.<sup>8</sup> Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang sangat luas, menyebabkan tidak dimungkinkannya pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung. Selain itu, seiring dengan kehidupan masyarakat yang semakin modern, akibatnya kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*). Agar para wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka rakyat sendiri yang menentukan wakilnya melalui suatu pemilihan umum, di mana peserta pemilihan umum tersebut salah satunya adalah partai politik.

Di kabupaten pangkep pada tahun 2019 Bupati pangkep Syamsuddin Hamid Batara dukungan politik yang kuat di DPRD kabupaten membangun fasilitas RS di Desa Batara, yang merupakan kampung halaman Bupati, sementara di desa-desa lainnya selama beliau menjabat tidak terjadi pembangunan rumah sakit yang setara, sehingga tidak tercapai pelayanan kesehatan yang setara disetiap desa. Dari fatwa ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh dukungan politik dari partai

---

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm160-161

<sup>6</sup> Ibid hlm 159

<sup>7</sup> Kuswanto, (2016) *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, Malang : Setara Press, hlm 58

<sup>8</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1998), *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sinar Bakti hlm

politik di kabupaten pangkep (DPRD) sangat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

Berdasarkan permasalahan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan antara penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sistem kepartaian di Kabupaten Pangkep. Dengan latar belakang masalah seperti yang dijabarkan diatas, penulis akan menuangkan hasil kajiannya dengan judul “Pengaruh Sistem Kepartaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep dalam Mewujudkan Keadilan Sosial”.

Single Partai atau biasa juga disebut Negara satu partai, sistem satu partai, sistem monopartai, atau sistem partai tunggal adalah jenis pemerintahan sistem partai di mana hanya terdapat satu partai politik yang memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan. Dalam sistem negara partai tunggal, pemerintah melarang pendirian partai politik lain dan membuat aturan-aturan yang memperkuat pelarangan itu.

Multi Partai Kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum.

Hegemoni Partai, menurut Eagleton, hegemoni adalah kemenangan pemikiran kelas yang berkuasa lewat penguasaan basis-basis pikiran (kognitif), kemampuan kritis dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka pikiran yang ditentukan lewat birokrasi.

Menganalisis dan Mendeskripsikan Pengaruh Sistem Kepartaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial serta Menganalisis dan mendeskripsikan Faktor-Faktor yang

## Mempengaruhi Dukungan Parpol Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

### METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder, berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan partai politik, pemerintahan daerah dan keadilan sosial. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>10</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu dan bahan-bahan yang lainnya yang mendukung penelitian ini. Analisis bahan hukum yaitu bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dilakukan terhadap semua bahan hukum.<sup>11</sup>

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pengaruh Sistem Kepartaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial**

Sejarah Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak dapat lepas dari keberadaan DPRD namun demikian keberadaan Sekretariat DPRD secara legal formal diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1976 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pada Tahun 1976 dibentuk struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkep terdiri 3 Subbagian yaitu: Subbagian Umum, Subbagian Keuangan, Persidangan dan

---

<sup>9</sup> Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-411.

<sup>10</sup> Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.

<sup>11</sup> Ramadhan, M. R., Kamal, M., & Mamonto, M. A. W. W. (2021). Omnibus Law in Indonesia: Legal Protection of Workers in Employment Contracts. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(1), 7-16.

Risalah.

Saat ini Subbagian tersebut berubah menjadi 4 bagian yaitu: Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Rapat, Bagian Risalah dan Bagian perundang-undangan. Selanjutnya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengalami perubahan termasuk Sekretariat DPRD Kab. Pangkajene dan Kepulauan melalui peraturan daerah kab. Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 tahun 2008, maka Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kab. Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 4 bagian yang masing-masing memiliki 3 Subbagian yaitu: Bagian Umum terdiri dari Subbagian Tata usaha dan kepegawaian, Subbagian Humas Protokol dan Publikasi, Subbagian Rumah Tata dan Perlengkapan. Bagian Keuangan terdiri dari Subbagian Anggaran, Subbagian Pembedaharaan, Subbagian Verifikasi dan Pembukuan. Bagian Rapat dan Risalah terdiri dari Subbagian Rapat, Subbagian Risalah, Subbagian Hubungan dan Lembaga. Bagian Perundang-Undangan, Subbagian Data dan Dokumentasi serta Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Visi Dan Misi merupakan suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan perencanaan yang telah di buat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu tertentu. Visi "Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan". Misi: (1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program- program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal. (2) Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif akuntabel dan demokratis berbasisteknologi informasi. (3) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri, kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah. (4) Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif. (5) Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan. (6) Mewujudkan peningkatan pelayanan internal dan eksternal. (7) Menjadi sumber informasi kegiatan DPRD dan studi bidang politik. Komisi 1 adalah yang membidangi Hukum/Perundang-undangan dan Kesejahteraan Rakyat, Ketertiban, Keamanan, Kependudukan, Penerangan/Pers, Perizinan, Pertahanan, Perbatasan



Wilayah, Kepegawaian/Aparatur, Sosial Politik dan Organisasi Masyarakat, Pertahanan, Agama, Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kesehatan, Kepemudaan, Olah Raga dan Sosial. Komisi 2 adalah yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi, Pariwisata, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum, Tata Kelola Pertanaman, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup.

Komisi 3 adalah yang membidangi Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Patungan, Sumbangan Pihak Ketiga, Aset-aset Daerah Kabupaten, Dunia Usaha dan Penanaman Modal BUMN Kabupaten. Struktur Organisasi adalah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka kita dapat melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Seperti struktur organisasi tersebut, bahwa pada Sekretariat DPRD Kab. Pangkajene dan Kepulauan memiliki beberapa bagian, yaitu: Sekretariat Dewan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan bahwa PNS dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap anggota DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretarian, Administrasi keuangan mendukung pelaksana tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris DPRD mempunyai fungsi yaitu: 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretarian; 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan Sekretariat DPRD; 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, Penyediaan dan Pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; 4. Penyelenggaraan dukungan tugas pokok dan fungsi DPRD; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi,

Sekretaris mempunyai uraian tugas meliputi: Menyusun rencana kegiatan Sekretariat



sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf atau menandatangani naskah dinas. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD. Menyediakan dan Pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan pembinaan karier Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan DPRD dan Bupati melalui Sekretaris Daerah. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi.

Pertama, menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. Ketiga, menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan kebijakan, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina dan mengendalikan kegiatan produk hukum daerah, rapat dan risalah serta humas, protokol dan publikasi. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan mempunyai fungsi: (a) penyelenggaraan persiapan bahan-bahan sidang/rapat yang diadakan DPRD, (b) pelaksanaan kegiatan rapat-rapat alat perlengkapan., (c) pelaksanaan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD, (d) pembuatan konsep rancangan produk hukum DPRD, (e ) penyiapan bahan pembahasan Ranperda, (f) Penyiapan bahan penyusunan Naskah Akademik., (h) penyelenggaraan kegiatan reses dan aspirasi, dan (i) penyelenggaraan urusan humas dan protokol serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai uraian tugas meliputi (a) menyusun rencana kegiatan bagian Persidangan dan Perundang- Undangan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas. (b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar. (c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bagian Persidangan dan Perundang-Undangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas. (d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf atau menandatangani naskah dinas. (e) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya, dan (f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bagian Persidangan dan Perundang-Undangan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi: (a) bagian Humas mempunyai tugas pokok memberikan informasi dan melaksanakan koordinasi humas keluar dan ke dalam, Merencanakan Program kerja dan mengatur penyelenggaraan kehumasan bagi kepentingan DPRD dan Sekretariat DPRD, (b) Kepala Protokol dan Publikasi mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data dan informasi serta menyelenggarakan urusan keprokoleran bagi kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi sesuai uraian tugas berdasarkan pedoman angka kredit jabatan.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam merumuskan kebijakan, koordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan dibidang fasilitasi penganggaran dan fasilitasi pengawasan serta kerja sama dan aspirasi Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program fasilitasi anggaran dan pengawasan
- 2) Penyiapan bahan dan pengoordinasian peningkatan kapasitas anggota DPRD
- 3) Penyediaan bahan koordinasi dan perencanaan penyediaan tenaga ahli
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi anggaran dan pengawasan.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

Bagian Umum dan Keuangan: (a) Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan mengendalikan urusan administrasi keuangan di lingkup Sekretariat Daerah serta menangani administrasi keuangan kegiatan operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Asisten dan Staf Ahli, urusan rumah tangga, urusan administrasi pemeliharaan. (b) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang administrasi keuangan di lingkup Sekretariat Daerah.
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan rumah tangga.
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan administrasi dan pemeliharaan.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha dan pengelolaan administrasi kepegawaian antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengadministrasian surat meyurat.
- b. Pengelolaan arsip dan pengadaan.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Subbagian Rumah Tangga

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, pengaturan penggunaan sarana kantor, pemeliharaan dan perawatan barang milik Negara serta layanan rapat dinas dan penyelenggaraan upacara.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2014-2019	2019-2024
 <a href="#">PKB</a>	4	▼ 1
 <a href="#">Gerindra</a>	4	▲ 5
 <a href="#">PDI-P</a>	2	▲ 3
 <a href="#">Golkar</a>	10	▼ 8
 <a href="#">NasDem</a>	1	▲ 8
 <a href="#">Berkarya</a>		(baru) 2
 <a href="#">PKS</a>	2	▼ 1
 <a href="#">PPP</a>	5	▼ 2
 <a href="#">PAN</a>	2	— 2
 <a href="#">Hanura</a>	1	▲ 2
 <a href="#">Demokrat</a>	4	▼ 1
Jumlah Anggota	35	— 35
Jumlah Partai	10	▲ 11

Dari table di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 11 partai politik yang ada di kabupaten pangkep dan mempunyai kursi pada setiap 20periode, dapat dilihat jumlah kursi yang terisi pada periode 2014-2019 adalah 35 anggota dari 10 partai politik, sedangkan jumlah kursi pada periode 2019-2024 adalah 35 anggota dari 11 partai politik. Dari data tersebutlah bahwasanya dukungan partai politik sangat berpengaruh di kabupaten pangkep .

### Pengaruh Sistem Kepartaian

Sistem Kepartaian adalah pola interaksi partai politik dalam satu sistem politik yang menentukan format dan mekanisme kerja satu sistem pemerintahan. Sistem Kepartaian merupakan interaksi antara partai politik yang perolehan suaranya signifikan. Pada institusi DPRD memiliki banyak partai politik yang mengusung berbagai kalangan untuk maju

menduduki kursi anggota dewan yang akan bekerja untuk bagaimana kemajuan wilayah yang ditempatinya.

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yaitu urusan pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara bisa disebut pula sebagai mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden baik selaku kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara.

Keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Perlakuan hukum tidak dibedakan antar golongan atas maupun golongan bawah, semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara sama yang lainnya. Secara umum seseorang bisa dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), makjustic yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law- abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.

Hasil wawancara dengan wakil ketua dewan DPRD Kabupaten Pangkep, Bapak H. Sofyan mengatakan bahwa:

*Pada kantor DPRD kami berlatarbelakang dari berbagai partai politik, dimana kami bertugas membentuk peraturan daerah bersama bupati, membahas dan memberikan rancangan peraturan daerah mengenai pendapatan belanja daerah yang diajukan oleh bupati, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Tugas tersebut dijalankan berdasarkan porsi setiap komisi, pada DPRD Kabupaten pangkep ada tiga komisi yang mempunyai wewenang yang berbeda-beda<sup>12</sup>*

Pendapat bapak wakil ketua dewan ditambahkan oleh bapak sekretaris dewan Bapak Jufri Baso, beliau mengatakan bahwa:

*DPRD Kabupaten pangkep bekerja untuk rakyat, apatalagi daerah kita kabupaten pangkep ini yang identik dengan banyak pulau didalamnya, kami selalu berusaha*

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak H. Sofyan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangkep, Tanggal 6 Februari 2023

*untuk bagaimana bisa mensejahterahkan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial untuk semua daerah yang ada dikabupaten pangkep berdasarkan APBD yang ada. Beberapa daerah seperti kepulauan sudah kami datangi bagi yang memang urgent memerlukan bantuan, maka itu yang kami dahulukan tetapi untuk daerah yang lain tetap kami perhatikan<sup>13</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh sistem kepartaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten pangkep dalam mewujudkan keadilan sosial yaitu para jajaran DPRD berdasarkan tugas dan tupoksinya masing-masing yang terdiri dari berbagai partai politik untuk bagaimana dapat mewujudkan keadilan sosial. Ada beberapa daerah yang sudah didatangi oleh pihak DPRD untuk mensurvey yang sudah sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah dan akan pemeratakan kesemua daerah yang ada dikabupaten pangkep.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Parpol Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial**

Dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak ada satupun Negara yang tidak menggunakan Partai Politik yang didukung dengan sistem politik suatu Negara, yang tidak akan dapat dilepaskan dari system dan bentuk pemerintahan yang dianut oleh Negara, karena untuk menentukan bentuk dan susunan pemerintahan dalam suatu Negara yang merupakan cerminan suatu Negara adalah sistem politik suatu Negara yang bersumber dari partai politik yang ada.

Partai politik pada saat sekarang ini merupakan kendaraan seseorang kalau berminat menjadi salah satu penyelenggara pemerintah, apakah fungsinya sebagai eksekutif maupun legislative menurut Trias Political. Kalau dilihat sejarah, manusia mengenal partai politik sudah ada sejak saat era sepeninggal Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu, karena Nabi selain sebagai Rasul juga berhasil mendirikan pemerintahan Islam di Saudi Arabia yang terbagi atas 4 (empat) golongan, yaitu: pertama, Partai Bangsawan Quraisy Makkah (sebagai kelompok pendatang). Kedua, partai Yahudi (kelompok minoritas). Ketiga, partai Bangsawan Madina (kelompok

---

<sup>13</sup> Wawanca dengan Bapak Jufri Baso, Sekretaris DPRD Kabupaten Pangkep, Tanggal 6 Februari 2023

pribumi) dan terakhir, partai keluarga Nabi.

Dibentuknya pemerintah daerah sendiri adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan parpol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten pangkep dalam mewujudkan keadilan sosial: **Pertama**, Faktor Internal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil wawancara dengan bapak H.Pattola Husain, selaku ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pangkep memberikan tanggapan bahwa:

*Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita para anggota dewan dapat berada diposisi seperti ini tentunya karena usulan partai politik. Partai politik sangat menunjang eksistensi seorang anggota dewan. Adapun dukungan parpol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten pangkep dalam mewujudkan keadilan sosial yaitu dari internal parpol itu sendiri yang mempunyai visi-misi untuk mensejahterahkan rakyat pasti mengusahakan terwujudnya keadilan sosial. Sebagai ketua komisi III yang mempunyai tugas untuk mewujudkan keadilan sosial kami mengupayakan agar bantuan dapat kami sama ratakan untuk seluruh masyarakat membutuhkan yang ada di daerah kabupaten pangkep<sup>14</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor internal pengaruh dan dukungan parpol adalah berasal dari dalam partai itu sendiri, dimana partai politik mempunyai visi-misi untuk mensejahterahkan rakyat, maka dari itu parpol sangat

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak H. Pattola Husain, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pangkep, Tanggal 6 Februari 2023



mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan sosial di kabupaten pangkep.

Namun demikian peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas kinerja sistem politik. Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya partai politik yang ada dikabupaten pangkep terus berusaha meningkatkan kinerja agar aspirasi rakyat dapat tersalurkan sehingga keadilan social dapat merata untuk semua daerah yang ada dikabupaten pangkep.

**Kedua**, Faktor Eksternal. Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik dibagi menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Kedua, peran dan fungsi terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Secara hakiki, partai politik punya fungsi utama mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain itu fungsi parpol sebagai Sarana Komunikasi Publik, Sarana Sosialisasi Politik dan Sarana Rekrutmen Politik.

Hasil wawancara dengan ibu Hj. Hardianty, Selaku Sekretaris Komisi III, yang mengatakan bahwa:

*Dukungan partai politik sangat berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang ada di kabupaten pangkep ini, namun ada beberapa hal yang mempengaruhi dari luar parpol itu sendiri, diantaranya adalah dari dukungan masyarakat dan tokoh-tokoh pemerintah yang berpengaruh agar parpol yang telah mengusung anggota DPRD di kabupaten pangkep dapat memperjuangkan hak-hak rakyat dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya segala bentuk keputusan tidak selamanya ada pada DPRD tetapi keputusan final itu merupakan wewenang bupati sebagai kepala pemerintahan.<sup>15</sup>*

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa faktor eksternal pengaruh dukungan parpol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten pangkep dalam mewujudkan keadilan sosial yaitu dukungan dari masyarakat dan tokoh-tokoh pemerintah agar partai politik yang ada di kabupaten pangkep memperjuangkan keadilan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Hj. Hardianty, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Pangkep, Tanggal 6 Februari 2023

sosial dengan memertahakan bantuan bagi daerah-daerah yang membutuhkan.

Dalam sistem pemerintahan daerah pasti tidak lepas dari pengaruh diluar partai politik itu sendiri, ada banyak pendapat yang kemudian nanti akan di rundingkan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mewujudkan keadilan sosial terutama aspirasi dari masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengaruh sistem kepartaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten pangkep dalam mewujudkan keadilan sosial yaitu para jajaran DPRD berdasarkan tugas dan tupoksinya masing- masing yang terdiri dari berbagai partai politik untuk bagaimana dapat mewujudkan keadilan sosial. Ada beberapa daerah yang sudah didatangi oleh pihak DPRD untuk mensurvey yang sudah sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah dan akan pemeratakan kesemua daerah yang ada dikabupaten pangkep. Faktor Internal pengaruh parpol dukungan parpol adalah berasal dari dalam partai itu sendiri, dimana partai politik mempunyai visi-misi untuk mensejahterahkan rakyat, maka dari itu parpol sangat mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan sosial di kabupaten pangkep. Sedangkan Faktor Eksternal pengaruh dukungan parpol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten pangkep dalam mewujudkan keadilan sosial yaitu dukungan dari masyarakat dan tokoh-tokoh pemerintah agar partai politik yang ada di kabupaten pangkep memperjuangkan keadilan sosial dengan memertahakan bantuan bagi daerah-daerah yang membutuhkan. Saran untuk para jajaran di kantor DPRD Kabupaten pangkep agar lebih meningkatkan kinerja guna untuk dapat memperjuangkan suara rakyat, sebagai wakil rakyat tentunya ini merupakan tanggung jawab penting bagi anggota dewan. Jadi partai politik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten pangkep lebih dimaksimalkan lagi dalam mewujudkan keadilan sosial

## **REFERENSI**

Bagus Takwin. (2009) *Akar-Akar Ideologi*. Yogyakarta: Jalasutra.

Daman. Rozikin (1995) *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Rajawali Pers  
Edi Suharto, (2011) *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Eka Nam Sihombing. (2018). *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media.

Gede Pantja Astawa, (1996) *Politik Hukum Pemerintahan Di Daerah Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945*, Dalam Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak, Bandung.

Hanafi Nurcholis, (2005) *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, Jalkarta: PT.Grasindo Haryotomo Wiryasono. *Hegemoni dalam Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Perspektif Filsafat Politik*.

Institute For Multyparty Democracy (IMD), Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik yang Demokratis, dalam Sabastian Salang.

Jimly Asshidiqie (2014) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo,

Juniarso Ridwan Dan Achmad Sodik Sudrajat, (2014) *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik* Bandung: Nuansa Cendekia.

Khairil Anwar, et al., "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Kabupaten Situbondo", *Reformasi*, No. 2, Vol. 5 (2015).

Kuswanto, (2016) *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, Malang: Setara Press.

Lexy J. Moleong (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.

Miriam Budiardjo,(2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1998), *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sinar Bakti.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar Partai Politik di Indonesia, Asesmen Terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian (Jakarta: Forum Politisi-Friedrich Naumann Stiftung, Oktober 2007).

Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-411.

*Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina)*. Jurnal Hukum Progresif. Vol. XI No. 1 Juni 2017. hlm. 1850.

Rainer Adam, DPRD dan Partai Politik, FNS dan P3OD-UMM, dalam Sabastian Salang, Potret Simone de Beauvoir. (1988). *The Second Sex*. London: Pan books Ltd.

Ramadhan, M. R., Kamal, M., & Mamonto, M. A. W. W. (2021). Omnibus Law in Indonesia: Legal Protection of Workers in Employment Contracts. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(1), 7-16.

Sugiono, (2010) *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta Sumadi Suryabrata, (1987) *Metode Penelitian* Jakarta: Rajawali.

Surip, Ngadino dkk. (2016) *Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta: Andi Surya, (1978) *Pengajaran Ramediasi* (Jakarta: Percetakan Negeri RI).

Yusnani Hasyimzoem (2017) Et. Al, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakart: Pt Raja grafindo Persada,

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html> diakses Minggu 02 Oktober 2022

<http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-kreatif.definisi/pengertian-pemerintah.html>